



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3201035909920004 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat, Advokat pada BUKIT DUNIANSIH, S.Sy & REKAN, yang berkantor di Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2665/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 12 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3210172006890041 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 12 Desember 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Juli 2017, sebagaimana tersebut dalam akta nikah No.

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0258/056/VII/2017 tertanggal 06 Juli 2017, dengan status Perjaka dan Perawan;

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anindita Nandana Putri umur 4 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Oktober 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena :

- Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat terhitung sejak + Oktober 2022 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dimana Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat identitas Tergugat di atas;

6. Bahwa Penggugat pun mulanya mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, hormat menghormati, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2665/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya maka pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/056/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi Penggugat 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 06 Juli 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Oktober 2022 sampai sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 06 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Majalengka;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Oktober 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan menasehat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon perkaranya untuk diputus dan dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada 1. Bukit Duniansah, S.Sy

2. Karsudin, S.H., M.H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017, sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi, kemudian bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat/Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat (untuk perkara cerai gugat);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang bahwa bukti P1 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya ternyata merupakan bibi Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Nama Anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya untuk dirinya sendiri saja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari akhirnya tidak tercukupi dan karena kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil tersebut akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2022, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”; (khusus untuk perkara cerai gugat)

Menimbang bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat mengenai talak bain sughra tersebut telah memenuhi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek; (untuk perkara cerai gugat);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 320.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)